



PUTUSAN

Nomor 96/Pdt.G/2025/PA.Tlm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TILAMUTA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK 7502014303920001, tempat tanggal lahir Paguyaman, 03 Maret 1992, umur 33 tahun, telepon 081325182651, agama Islam, email: mayangd683@gmail.com pendidikan SLTP, pekerjaan Asisten Rumah Tangga, tempat kediaman Dusun Melito, Desa Bongo Nol, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, sebagai **Penggugat**;

Melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK 7502010606900001, tempat tanggal lahir Paguyaman, 15 November 1990, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Tamat SD, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman Lapas Kelas IIB Boalemo, Desa Piloliyanga, Kecamatan Tilmuta, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 April 2025 yang telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilmuta pada tanggal 23 April 2025 dengan nomor perkara 96/Pdt.G/2025/PA.Tlm, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada hari Selasa tanggal 22 November 2011 M. bertepatan dengan

Putusan Nomor 96/Pdt.G/2025/PA.Tlm Hal. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Zulhijah 1432 H. Berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, Nomor: 264/22/XI/2011, pada tanggal 21 November 2011;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah kediaman milik orang tua Penggugat di Desa Bongo Nol, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, hingga berpisah;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ABDUL KARIM PITOY BIN RONI PITOY, NIK 7502012302120003, tempat tanggal lahir Paguyaman, 23 Februari 2012, umur 13 tahun, pendidikan SD kelas VI, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan orang tua Tergugat dan tanggungan Penggugat;

4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2011, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan oleh Tergugat sering mengonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk;

5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan April 2020, dimana saat itu Tergugat masuk penjara di Polres Boalemo karena telah membunuh teman Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan untuk tidak lagi melanjutkan hubungan pernikahan dengan Tergugat;

6. Bahwa saat ini Penggugat tinggal dirumah teman Penggugat di Desa Bongo Nol, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, sedangkan Tergugat berada di Lapas Kelas IIB Boalemo, Desa Piloliyanga, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, karena kasus Pembunuhan dan di vonis selama 16 tahun dipenjara;

7. Bahwa sejak bulan April 2020 antara Penggugat dan Tergugat tidak bersama-sama lagi, tidak ada hubungan nafkah lahir maupun batin hingga sekarang kurang lebih 1 tahun lamanya;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Putusan Nomor 96/Pdt.G/2025/PA.Tlm Hal. 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilmuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Menetapkan biaya perkara secara hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah, untuk itu dengan mengacu pada ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Hakim menyatakan bahwa prosedur Mediasi sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian Hakim tetap berusaha merukunkan pihak berperkara dengan menasehati Penggugat pada setiap persidangan, namun usaha tersebut tidak berhasil, dan karenanya persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban maupun sanggahan, karena sejak awal pemeriksaan perkara ini Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun kepadanya telah di panggil secara resmi dan patut, untuk sidang dilanjutkan ketahap pembuktian Penggugat;

Putusan Nomor 96/Pdt.G/2025/PA.Tlm Hal. 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mendukung dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7502014303920001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo, tanggal 21 April 2025. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah bermeterai dan dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah tanggal 264/22/XI/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman Pantai Kabupaten Boalemo, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah bermeterai dan dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);
3. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tilamuta perkara Nomor 52/Pid.B/2020/PN Tmt yang diputuskan tanggal 27 Oktober 2020, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah bermeterai dan dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3);

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Saksi dibawah sumpah memberikan keterangan yang secara lengkap sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman kerja Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orangtua Penggugat di Desa Bongo Nol, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, saksi hanya mengetahui Tergugat di tahan di Lapas Boalemo

Putusan Nomor 96/Pdt.G/2025/PA.Tlm Hal. 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena melakukan perbuatan kriminal kasus pembunuhan dan sudah ada putusan dari Pengadilan Negeri Tilamuta;

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa lama hukuman Tergugat namun hingga sekarang Tergugat sudah menjalani hukuman penjara sekitar 5 tahun;
- Bahwa saksi tahu awalnya Penggugat masih mengunjungi Tergugat, namun sekarang Penggugat sudah tidak pernah lagi mengunjungi Tergugat di Lapas Boalemo;

2. XXXXXXXXXXXXXXXX, Saksi dibawah sumpah memberikan keterangan yang secara lengkap sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman kerja Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orangtua Penggugat di Desa Bongo Nol, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, saksi hanya mengetahui Tergugat saat ini di tahan di Lapas Boalemo karena melakukan perbuatan kriminal kasus pembunuhan dan sudah ada putusan dari Pengadilan Negeri Tilamuta;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa lama hukuman Tergugat namun hingga sekarang Tergugat sudah menjalani hukuman penjara sekitar 4 tahun;
- Bahwa saksi tahu awalnya Penggugat masih mengunjungi Tergugat, namun sekarang Penggugat sudah tidak pernah lagi mengunjungi Tergugat di Lapas Boalemo;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menerima dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan menyatakan mencukupkan bukti-buktinya;

Putusan Nomor 96/Pdt.G/2025/PA.Tlm Hal. 5



Bahwa pada tahap kesimpulan Penggugat menyatakan bertetap pada gugatan dan tidak akan memberikan suatu tanggapan apapun serta mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang integral dan tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 96/Pdt.G/2025/PA.Tlm tanggal 24 April 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah, untuk itu dengan mengacu pada ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa untuk mendamaikan pihak yang berperkara Hakim telah berusaha secara sungguh-sungguh menasehati Penggugat agar dapat hidup rukun dan membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat pada setiap persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, untuk itu Hakim berpendapat bahwa proses Mediasi sebagaimana yang diatur oleh ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4

Putusan Nomor 96/Pdt.G/2025/PA.Tlm Hal. 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini, terlebih dahulu Pengadilan mempertimbangkan kepentingan hukum dan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, serta kewenangan Pengadilan Agama Tiamuta dalam memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Legal Standing

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 22 November 2011 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Paguyaman Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo dengan kutipan Akta Nikah Nomor 264/22/XI/2011 tanggal 21 November 2011 dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki **legal standing** untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Kewenangan Mengadili.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam serta Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tiamuta, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006

Putusan Nomor 96/Pdt.G/2025/PA.Tlm Hal. 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Pengadilan Agama Tilamuta berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara a quo;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 22 November 2011 dan telah hidup rukun layaknya suami isteri serta telah dikaruniai seorang anak, namun sejak Desember 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi yang disebabkan oleh Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk dan puncaknya pada bulan April 2020, Tergugat di penjara di polres Boalemo karena telah membunuh temannya dan saat ini Tergugat sedang menjalani hukuman di Lapas Kelas II B Boalemo, karenanya Penggugat memutuskan untuk tidak lagi melanjutkan hubungan pernikahan dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena sejak awal perkara ini disidangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka berdasarkan fakta (*presumption of fact/praesumptiones facti*) tersebut Hakim menilai dan berpendapat patut diduga Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat dan dengan sendirinya pula Tergugat telah melepaskan hak-haknya untuk membela kepentingan dirinya atas gugatan Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan sebelumnya, maka Pengadilan berpendapat bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, karena Tergugat telah melakukan perbuatan kriminal hingga dihukum penjara lebih dari 5 (lima) tahun?;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dinilai oleh hakim secara tidak langsung telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat telah melepaskan hak-haknya untuk membela kepentingan dirinya atas gugatan Penggugat di persidangan, namun untuk mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana didalilkan Penggugat dalam posita gugatannya,

Putusan Nomor 96/Pdt.G/2025/PA.Tlm Hal. 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta untuk menghindari kemungkinan terjadinya persepakatan cerai (*agreement to divorce*) yang bertentangan dengan prinsip mempersukar terjadinya perceraian yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana penjelasan umumnya poin 4 huruf (e), untuk itu Penggugat tetap dibebani wajib bukti (*burden of proof*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya mengenai alasan perceraian di muka persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda P.1, P.2, P.3 serta 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti tersebut Hakim dapat mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang menerangkan bahwa identitas Penggugat telah sesuai dengan dalam surat gugatan dan Penggugat beragama Islam, maka berdasarkan bukti P.1 terbukti identitas Penggugat sesuai dengan dalam gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda P.2 tersebut merupakan akta otentik, bukti mana telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materil suatu akta otentik sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 285 R.Bg, dimana bukti P.2 tersebut menerangkan bahwa telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena bukti-bukti tersebut merupakan akta otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang terikat perkawinan sah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda P.3 tersebut merupakan akta otentik, bukti mana telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materil suatu akta otentik sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 285 R.Bg, dimana bukti P.3 tersebut menerangkan bahwa Tergugat telah terbukti melakukan tindakan pidana dan dihukum penjara selama 16 (enam belas) tahun. Oleh karena bukti-bukti tersebut merupakan akta otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat mendapat hukuman penjara lebih dari 5 tahun setelah perkawinan berlangsung;

Putusan Nomor 96/Pdt.G/2025/PA.Tlm Hal. 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan semuanya tidak terhalang suatu apapun untuk menjadi saksi sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 172 R.Bg dan mengangkat sumpah, dengan demikian Hakim menilai saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil alat bukti saksi sehingga dapat diterima untuk di dengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi tersebut di atas, diberikan di bawah sumpah dan berdasarkan pengetahuan langsung (*direct knowledge/experience*) mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama keduanya terikat dalam perkawinan, untuk itu terhadap keterangan saksi-saksi tersebut dinilai oleh Pengadilan telah memenuhi syarat materil suatu kesaksian sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 308 R.Bg, dengan demikian terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut sepanjang berkaitan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat melakukan perbuatan kriminal hingga harus menjalani hukuman penjara, dapat diterima dan bernilai pembuktian serta pula telah memenuhi syarat minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa berpijak dari keterangan dua orang saksi tersebut di atas, meskipun beberapa diantaranya merupakan peristiwa atau keadaan yang secara materil terpisah atau berdiri sendiri, namun antara satu keterangan dengan keterangan lainnya terdapat persesuaian dan keterkaitan erat (*innerlijk samenhang*), sehingga secara keseluruhan dapat mendeskripsikan dengan utuh konstruksi peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga terhadap fakta-fakta peristiwa tersebut tidak dapat dinilai berdiri sendiri-sendiri (terpisah), melainkan sebagai satu kesatuan peristiwa yang utuh dan meneguhkan dalil Penggugat tentang terjadinya ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat dihukum penjara lebih dari 5 tahun;

Menimbang, bahwa konsekuensi yuridis dari penyatuan fakta-fakta peristiwa tersebut adalah bahwa kedua orang saksi yang memberikan keterangan tentang fakta-fakta yang pada prinsipnya terpisah-pisah, dianggap secara bersama-sama menerangkan satu peristiwa yang sama. Sehingga,

Putusan Nomor 96/Pdt.G/2025/PA.Tlm Hal. 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengacu pada ketentuan Pasal 307 R.Bg. dalil Penggugat tentang ketidak harmonisan Penggugat dan Tergugat dinilai telah dikuatkan dengan dua orang saksi yang memenuhi syarat formil dan materil bukti saksi, sehingga, cukup alasan bagi Hakim menyatakan terbukti Tergugat sedang menjalani hukuman penjara di Lapas Boalemo hingga sekarang sudah 5 tahun;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa selama terikat dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis, yang disebabkan Tergugat telah melakukan perbuatan pidana dan dihukum penjara selama 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa Tergugat sedang menjalani hukuman penjara di Lapas Boalemo hingga sekarang sudah 5 tahun;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian, Penggugat dan Tergugat harus memenuhi unsur mempunyai alasan yang cukup bahwa antara suami dan istri itu tidak dapat rukun sebagai suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan alasan perceraian sebagaimana tertera dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat (2)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis. Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. Sehingga perkara in casu harus memiliki beberapa unsur berikut : pertama, ada hubungan hukum sebagai suami istri; kedua,

Putusan Nomor 96/Pdt.G/2025/PA.Tlm Hal. 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri tidak dapat hidup rukun; ketiga, salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

Menimbang, bahwa adanya fakta Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, pernah hidup rukun layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, menunjukkan unsur pertama telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat beralasan hukum;

Menimbang, bahwa adanya fakta sejak tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena Tergugat mulai ditahan di penjara karena melakukan tindak pidana hingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, hal ini menunjukkan unsur kedua telah terpenuhi, di mana kehidupan suami istri tersebut tidak dapat hidup rukun dan tidak ada harapan lagi untuk kembali membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa adanya fakta Tergugat mendapat hukuman penjara selama 16 (enam belas) tahun, menunjukkan bahwa unsur ketiga telah terpenuhi, di mana salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung, sehingga hal ini juga telah mencerminkan pendapat dari Ulama' Malikiyah yang dikutip oleh Wahbah al-Zuhaili dalam Kitab al-Fiqhul al-Islami Wa Adillatuhu Juz 9 Halaman 7069, yang juga dijadikan pendapat hakim dalam putusan ini, sebagaimana berikut: *"Jika masa penahanan berjalan selama satu tahun lebih, si istri boleh meminta perpisahan, dan qadhi memisahkan keduanya [bahkan] tanpa menuliskan surat kepada suami ataupun tanpa memberikan peringatan kepadanya"*.

Menimbang, bahwa dengan unsur-unsur yang terpenuhi tersebut, hakim berpendapat bahwa fondasi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh dan tidak dapat ditegakkan lagi, sehingga ikatan rumah tangga yang dicita-citakan tidak akan tercipta, karena telah kehilangan perasaan untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain, sesuai dengan apa yang dicantumkan pada Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; jo. Pasal 77 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang dengannya tidak lagi mampu mewujudkan tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Pasal 1

Putusan Nomor 96/Pdt.G/2025/PA.Tlm Hal. 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, hal mana juga tidak lagi mencerminkan apa yang ditegaskan dalam Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kebesaranNya ialah Dia menciptakan untuk isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan yang telah rapuh tersebut, jika dipaksa untuk diteruskan maka berpotensi membawa mafsadat yang lebih besar daripada masalahnya, dan hal ini perlu dihindari, sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi:

د رء المفساد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut di atas dan berdasarkan kesimpulan di depan persidangan, Penggugat telah bertetap hati untuk bercerai dengan Tergugat, hal mana dapat dipertimbangkan karena maksud dari ketetapan hati tersebut telah sejalan dengan pendapat dari Wahbah al-Zuhaili dalam Kitab al-Fiqhul al-Islami Wa Adillatuhi Juz 9 Halaman 6959, yang juga dijadikan pendapat hakim dalam putusan ini, sebagaimana berikut: "Karena pengaduan istri kepada Pengadilan dilakukan untuk menghilangkan bahaya dari dirinya dan menentukan nasib perkawinan, maksud ini tidak dapat terwujud kecuali dengan talak ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa telah cukup alasan perceraian, sehingga petitum angka (1) dan angka (2) gugatan Penggugat dapat dikabulkan, hal mana sesuai Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Putusan Nomor 96/Pdt.G/2025/PA.Tlm Hal. 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, sehingga Pengadilan Agama Tilamuta dapat menjatuhkan talak satu Ba'in Shughraa Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa iddah) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut ba'da dukhul sebagaimana maksud Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; jo. Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka pada masa tunggu tersebut, Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama ;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp237.000,00- (dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Penutup.

Putusan Nomor 96/Pdt.G/2025/PA.Tlm Hal. 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada hari Rabu, tanggal **28 Mei 2025 Masehi** bertepatan dengan tanggal **1 Dzulhijjah 1446 Hijriah**, oleh kami **Royana Latif, S.H.I.,M.H.** sebagai hakim tunggal, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal yang sama dibantu **Ramlah Ismail, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

Royana Latif, S.H.I.,M.H..

Panitera Pengganti,

Ramlah Ismail, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-	
2.	Biaya Proses	: Rp.	150.000,-	
3.	Biaya Panggilan	: Rp.	17.000,-	
4.	PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,-	
5.	Redaksi	: Rp.	10.000,-	
6.	Meterai	: Rp.	<u>10.000,-</u>	
Jumlah		: Rp.	237.000,-	(dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)

Putusan Nomor 96/Pdt.G/2025/PA.Tlm Hal. 15